
OPTIMALISASI MATA KULIAH USHUL FIQIH SEBAGAI UPAYA MENANGKAL RADIKALISME KAMPUS

Aqil Husein Almanuri

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email; Aqilhusein9@gmail.com

Abstrak; Penelitian ini berfokus pada pentingnya optimalisasi matakuliah ushul fiqih sebagai matakuliah wajib untuk menangkali indoktrinasi radikalisme di lingkungan kampus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran sekaligus optimalisasi mata kuliah ushul fiqih sebagai cara sekaligus metode berpikir mahasiswa dalam menjawab isu-isu problematik dan kontemporer, baik di luar atau di dalam kampus. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan pengamatan langsung (observasi). Narasumber yang diambil adalah dosen Ushul Fiqih di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Selain itu, sumber data juga dihasilkan dari kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa langkah menangkali segala bentuk indoktrinasi radikalisme dan fundamentalisme di kampus bisa diupayakan secara optimal dengan melakukan optimalisasi terhadap kajian matakuliah ushul fiqih. Indikator optimalisasi yang dilakukan adalah ketika Ushul Fiqih yang diajarkan bisa menyentuh aspek-aspek sosial yang sifatnya kontemporer dan bisa menjawab segala isu modern dengan metode-metode pengajaran yang ada di dalamnya.

Kata kunci: *Optimalisasi, Ushul Fiqih, Radikalisme, Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah suatu penyakit sosial yang sedang melanda bangsa Indonesia yang dikenal plural. Radikalisme secara substansial selalu memiliki kaitan erat dengan politik, meskipun tidak selalu. Radikalisme semakin masif menyasar beberapa kalangan, bahkan pada kalangan pemuda sekalipun.

Kalangan pemuda bisa dikatakan sebagai sasaran empuk radikalisme yang paling diincar. Urgensitasnya sebagai agent of change (agen perubahan sosial) menjadi salah satu alasannya. Sebab, masa depan sebuah bangsa itu tergantung pada kaum mudanya.

Salah satu wilayah ancaman paham radikalisme tersebut adalah kampus atau perguruan tinggi, mulai dari yang swasta sampai yang negeri. Hal ini bahkan terjadi sejak satu dasawarsa terakhir. Maka tak ayal banyak kejadian kasus terorisme—sebagai indikasi dari paham radikal—yang dilakukan dan diaktori oleh mahasiswa.

Rasa ingin tahu mahasiswa rupanya tidak selalu menjadi sebuah *positive vibes* bagi perjalanannya. Sebab, sifat tersebut seringkali bertabrakan dengan beberapa kepentingan eksternal yang kemudian berhasil menjebak pola pikir mereka. Mereka, yang biasanya cenderung menyukai suatu hal yang dianggapnya menentang akan cenderung pula mencari organisasi yang seolah kritis, suka menentang, dan bagi mereka meyakinkan.¹

Celah inilah yang kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok radikal sebagai umpan untuk merekrut mereka dan melakukan sebuah indoktrinasi. Secara tidak sadar, dari sinilah mahasiswa menjadi tumbal regenerasi terhadap paham-paham kanan tersebut.

Pada kelanjutannya, mahasiswa secara amaliyah juga akan melakukan sebagaimana yang dilakukan kelompok radikal, bahkan melakukan terorisme, karena doktrin yang sudah didapatkan. Maka dengan realitas demikian, kampus telah menjadi ladang subur berkembang biaknya radikalisme.

Ada beberapa hal yang sejatinya bisa dilakukan untuk menangkal ancaman-ancaman indoktrinasi demikian, seperti salah satunya adalah optimalisasi kajian atau mata kuliah Ushul Fiqih di kampus.

Ushul Fiqih menjadi salah satu mata kuliah yang bisa dikatakan urgen untuk memperbaiki *mindset* (pola pikir) seseorang. Dengan ushul fiqih, seseorang bisa memandang teks-teks nash dan relevansinya dengan sebuah problematika dan kesimpulan hukum atau menetapkan hukum baru dengan lebih bijak.

Maka dalam penelitian ini, hal yang akan dibahas antara lain; memahami makna radikalisme sekaligus faktor-faktornya, urgensi ushul fiqih dalam menangkal radikalisme, sekaligus optimalisasi mata kuliah ushul fiqih di kampus, utamanya di PTKIN.

¹ Harakatuna, 2022. *Radikalisme di Kampus dan Otoritas yang Hilang*. Diakses melalui: <https://www.harakatuna.com/radikalisme-di-kampus-dan-otoritas-yang-hilang.html>. Pada tanggal 27 Agustus 2022. Pukul 16.54

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Hal itu karena karya tulisan ini lebih bersifat mendeskripsikan segala kata-kata dan perilaku yang sedang diamati.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah campuran. Data primer atau data pokok dilakukan secara turun lapangan atau observasi dan wawancara langsung terhadap sebuah objek yang akan diteliti. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, website, dan lainnya.

3. Pengumpulan Data

- a) Dokumenter, studi ini dilakukan dengan membaca artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.
- b) Wawancara, penulis melakukan wawancara secara online kepada dosen Ushul Fiqih di IAIN Madura mengenai beberapa hal yang dibutuhkan dalam data
- c) Observasi, penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa sistem pengajaran, RPS, dan hal-hal lain terkait tema yang sedang dikaji.

4. Analisis Data

a) Reduksi Data

Reduksi data dalam tulisan ini dilakukan dengan memilih dan memilah hal-hal yang dirasa pokok, mencari yang sesuai dan membuang yang tidak perlu.

b) Penyajian Data

Penyajian yang dilakukan adalah dengan bentuk kalimat atau kata-kata sekaligus beberapa uraian singkat yang ada.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan didapat dan didukung dari data-data yang valid, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Arti Radikalisme

Radikalisme menjadi isu yang dewasa ini masih saja menjadi perbincangan publik. Sekaligus di sisi lain, isu ini

menjadi wajah menakutkan dan seolah bringas. Beberapa bahkan mencuat menjadi problematika yang lebih fatal, seperti bom bunuh diri, indoktrinasi paham-paham radikalisme, bahkan gerakan-gerakan kelompok transnasional yang direplik menjadi berbagai rupa dan bahkan berkepanjangan.

Radikalisme menjadi suatu elemen yang rekat dengan sosial dan politik. Bahkan, sebuah teori mengatakan bahwa radikalisme itu merupakan sikap ekstrem dalam politik.² Relasi ketiganya tidak bisa dilepaskan, sebab memiliki sangkut paut dan timbal balik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri misalkan, radikalisme adalah suatu perubahan yang amat keras dalam menuntut perubahan undang-undang.³

Indikator dari radikalisme sendiri adalah tindakannya yang keras, intoleran dan cenderung rigid. Radikalisme akan selalu dijumpai dengan bentuk indikator yang sama. Lumrahnya, ia muncul dari pemahaman agama yang rigid dan tidak kompherensif, cenderung tertutup. Sehingga pada lanjutannya, paham ini akan selalu tampil dengan sikap egosentris dan acuh terhadap pendapat dan keyakinan orang lain.

Dalam konteks ke-Indonesia-an sendiri, radikalisme kaitannya juga erat dengan politik. Ahmad Fauzan menyebutnya sebagai ektremisme dalam politik. Hal itu karena radikalisme di Indonesia selalu menuntut perubahan sosial dan politik dengan cara yang keras dan drastis.

Dalam sejarahnya, radikalisme sendiri dibagi menjadi dua bagian, ada radikalisme pemikiran, ada juga radikalisme tindakan. Radikalisme pemikiran sering kita sebut sebagai fundamentalisme, sedangkan radikalisme tindakan juga sering disebut sebagai terorisme.⁴

² Priyantoro Widodo, Karnawati. 2019. Moderasi Beragama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, Nomor 2, 12

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V

⁴ Harakatuna, 2017. *Membendung Gerakan Radikalisme di Indonesia*. Diakses melalui: <https://www.harakatuna.com/membendung-gerakan-radikalisme-di-indonesia.html>. Pada tanggal 27 Agustus 2022. Pukul 20.01

Firmanda Taufiq dalam tulisannya, Menghalau Radikalisme Kaum Muda; Gagasan dan Aksi, dengan mengutip pendapat Ahmad Syafii Maarif justru menjelaskan dengan redaksi yang agak berbeda. Radikalisme dan terorisme bukanlah sama dan tidak bisa disebut sebagai persamaan. Firmanda menyebut bahwa radikalisme dan terorisme sebagai dua hal yang berbeda.⁵

Radikalisme adalah wujud pengungkapan seseorang dalam keberagamaannya. Ahmad Syafii Maarif menyebut radikalisme sebagai model pengungkapan, sedangkan terorisme sendiri adalah tindakan kriminal yang tujuannya lebih pada politik. Radikalisme lebih kepada sebuah problematika pada intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah masalah global yang perlu diselesaikan secara global pula.

Dua pernyataan tersebut sebenarnya memiliki korelasi yang utuh. Ahmad Fauzan dan Firmanda Taufik atau Syafii Maarif membahas perbedaan radikalisme dan terorisme dengan redaksi yang berbeda. Radikalisme sebagai model pengungkapan keberagaman adalah apa yang menurut Ahmad Fauzan disebut sebagai radikalisme pemikiran. Sedangkan terorisme adalah radikalisme tindakan yang juga disebut Fauzan dalam tulisannya.

Namun keduanya sepakat bahwa radikalisme menjadi cikal bakal lahirnya terorisme. Sebab, teroris yang masif melakukan tindakan-tindakan anarkis dan destruktif adalah mereka yang memahami segala hal dengan radikal, kaku, kolot, dan rigid, utamanya dalam hal keagamaan. Bentuk-bentuk pemikiran itulah yang kemudian menginisiasi mereka untuk berbuat sesuatu di luar kewajaran. Parahnya, hal tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama (*religious fraud*).

Meskipun terbilang kolot dalam memahami agama, namun radikalisme bukan berarti menentang sepenuhnya terhadap arus globalisasi. Globalisasi menjadi lahan empuk dan subur bagi radikalisme untuk melancarkan aksinya. Aspek-aspek global yang sekarang kian matang digunakan radikalisme dan kelompok-

⁵ Firmanda Taufik. 2013. Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan Aksi. *Jurnal Maarif*, Vol. 8, Nomor 1, 5

kelompok dengan paham ini sebagai alat untuk menebar teror, ketakutan, indoktrinasi, sampai perekrutan.

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 231,06 juta. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tegas juga pernah mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat toleran yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan salah satu organisasi muslim bernama Majelis Hukama Al Muslimin ingin mempelajari Islam Nusantara di Indonesia.⁶

Namun, pada kenyataannya, Indonesia rupanya sulit untuk keluar dari kepongahan-kepongahan paham demikian. Status pluralistik bangsa Indonesia rupanya belum merepresentasikan realitas sebenarnya. Kejadian terorisme, intoleran, dan lainnya masih menjadi kasus krusial yang terjadi belakangan, sebagaimana ditulis dalam *kompas.com*, bahwa sejak tahun 2020-Maret 2022 ada setidaknya 658 anggota jaringan teroris yang sudah berhasil ditangkap. Angka yang cukup fantastis, mengingat masih banyak anggota yang belum teridentifikasi.⁷

Selama ini, banyak yang beranggapan bahwa penyematan kata radikalisme, terorisme, dan lain-lainnya itu hanyalah produk barat yang dengan sengaja ingin mengadu-domba dan menghalau kemajuan umat Islam. Argumen tersebut kian berkelanjutan di tengah situasi krisis kemanusiaan, seperti bom bunuh diri. Bahkan, beberapa dari mereka mendukung tindakan terorisme yang dilakukan.

Setidaknya ada beberapa kasus fatal terorisme yang terjadi di Indonesia;

⁶ Liputan 6, 2022. *Ma'ruf Amin: Indonesia Dianggap Sebagai Negara yang Miliki Toleransi Tinggi*. Diakses melalui: <https://m.liputan6.com/news/read/4882669maruf-amin-indonesia-dianggap-sebagai-negara-yang-miliki-toleransi-tinggi>. Pada tanggal 27 Agustus 2022. Pukul 21.20

⁷ *Kompas.com*, 2022. *Sepanjang 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 Tangkap 658 Anggota Jaringan Terorisme*. Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/272745/sepanjang-2020-hingga-maret-2022-densus-88-tangkap-658-anggota-jaringan-terorisme>. Pada tanggal 28 Agustus 2022. Pukul 17.34

Pertama, bom gereja serentak di malam natal. Ini menjadi salah satu sejarah terorisme terparah di Indonesia. Pada tahun 2000 silam, terjadi ledakan bom secara bersamaan di 13 kota yang melibatkan banyak gereja sebagai target. Mulai dari Medan sampai Jakarta. Ada sekitar 96 korban luka dan 16 tewas karena ledakan.

Ledakan ini didalangi oleh Encep Nurjaman atau yang lebih dikenal sebagai Hambali. Hambali sendiri merupakan salah satu pemimpin jamaah Islamiyah, salah satu organisasi yang berafiliasi dengan kelompok transnasional, al-Qaeda. Kini Hambali menjalani persidangan dan penahanan militer Amerika atas statusnya sebagai kombatan karena telah menjadi bagian dari al-Qaeda atrau jaringan Taliban.

Kedua, bom bali 1. 12 Oktober 2002 adalah masa menggemparkan bagi masyarakat Indonesia, terlebih warga Kuta, Bali pada saat itu. Ledakan ini menewaskan sekitar 202 korban jiwa, ratusan lainnya mengalami luka-luka. Pada kasus ini, terjadi 3 kali ledakan di tempat yang berbeda. Amrozi, Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarak, Suranto menjadi tersangka. Dalam persidangan, terungkap bahwa mereka semua adalah kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Ketiga, Bom *JW Marriot dan Ritz Carlton*. Ledakan bom ini terjadi di hotel Amerika, JW Marriot dan Ritz Calton di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. sembilan orang tewas dalam kejadian ini, enam di antaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA), 40 orang mengalami luka-luka.

Lagi-lagi, dalang atas serangan terorisme ini diinisiasi oleh JI, jaringan yang juga terbukti menjadi otak teroris pada Bom Bali 1. Dua di antara korban tewas adalah pelaku bom bunuh diri. Kejadian ini diketuai oleh Noordin M yang pada dua bulan kemudian tewas setelah mengalami baku tembak saat penangkapan di Solo.⁸

⁸ Kompas.com, 2022.7 *Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia*. Diakses melalui: [04/28/0101300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/04/28/0101300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all). Pada tanggal 28 Agustus 2022. Pukul 18.12

Lantas, kenapa perilaku sedemikian naif masih bisa terjadi? Apa latar belakang aksi teror terus bermunculan?

Zuly Qadir mengidentifikasi hal itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut—menurut Zuly—antara lain; karena ketidakadilan politik dan ekonomi, buruknya penegakan hukum, pemahaman agama yang kurang matang, dan pendidikan yang cenderung menekankan pada indoktrinasi radikalisme dan kurang terbuka.⁹

Pertama, faktor ketidakadilan politik dan ekonomi. Radikalisme bukan hanya dikarenakan oleh keinginan internal untuk melakukan tindakan diskriminatif. Bisa jadi, tindakan yang diskriminatif yang berasal dari kalangan tertentu juga disebabkan oleh politik dan kebijakan ekonomi yang tumpang tindih, memihak, dan blepotan.

Maka, selainnya kita tidak hanya menganggap aksi terorisme hanya sebagai kesalahan dari kelompok radikal, melainkan juga dengan matang mengawal seluruh kebijakan yang ada. Sebab, seringkali, ketidakadilan seperti itu yang memicu rasa tidak percaya kepada pemerintah, lalu bertindak anarkis atas nama agama.

Imam Musthafa Ghalayain dalam Kitabnya, *Idhotun Nasyiin* juga mengungkapkan bahwa selainnya kita tidak hanya mengawasi pergerakan musuh yang terlihat seperti kelompok teroris dan kelompok radikal yang ada. Namun, justru pandangan kita juga harus jeli melihat kebijakan pemerintah. Bisa saja—menurut Imam Musthafa—yang mengatakan paling nasionalis adalah dia yang paling diskriminatif dengan pergerakan yang samar.¹⁰

Kedua, penegakan hukum. Ini menjadi salah satu hal yang vital dalam faktor radikalisme di antara faktor lainnya. Penegakan hukum yang dirasa tidak sesuai dan amburadul membuat jengkel beberapa kalangan dan berakhir pada beberapa tindakan yang diskriminatif.

⁹ Zuly Qadir. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, nomor 1, 432

¹⁰ Musthafa Ghalayai, *Idhotun Nasyiin* (Surabaya; Al-Hidayah, 1421 H), 82

Maka tak ayal beberapa anggota kepolisian justru menjadi salah satu sasaran empuk terorisme. Kasus Maret 2021 di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah salah satu contohnya. Pelaku bom dengan inisial ZA adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum, selain juga kepada Pancasila, demokrasi, dan lain-lainnya. ZA menganggap perbuatannya merupakan salah satu bentuk caranya memperoleh keutamaan jihad. Meski di luar itu, dia sudah terparap doktrinasi radikalisme.

Kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan oknum polisi seharusnya menjadi bidikan serius, sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang sama terjadi. Penegakan atas hukum harus benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.

Institusi kepolisian harusnya menjadi lembaga yang bisa dicontoh dalam bertindak. Maka, sangat miris jika kejadian naif—seperti pembunuhan, penyiksaan, dan lainnya yang terjadi dalam tubuh kepolisian masih sering terjadi.

Ketiga, pemahaman keagamaan. Saya yakin seluruh orang yang terlibat dalam kasus teroris atau pelaku teroris tidak memahami teks nash dengan pengertian yang substansial. Melainkan, interpretasi yang diwacanakan adalah interpretasi yang kaku dan tidak menyeluruh.

Akibatnya dan pada indikasinya, mereka akan menuding salah orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini. Ini yang menurut Dardiri Zubairi dalam bukunya *Wajah Islam Madura* dianggap sebagai pikiran yang gaduh.¹¹

Kegaduhan dan cara pandang yang kolot demikian akan menyebabkan orang-orang tersebut berada dalam sebuah turbulensi, menyebabkan keolengan dan akan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Sebab, berlebihan adalah tidak baik, berlebihan hanya akan mengundang seseorang untuk melakukan hal di batas luar kewajaran.

Keempat, asupan pendidikan yang bersifat indoktrinasi. Sejak sekolah-sekolah sampai pada perguruan tinggi, kelompok radikal menyiapkan perangkat. Institusi pendidikan menjadi

¹¹A. Dardiri Zubairi, *Wajah Islam Madura* (Jakarta: Tarebooks, 2020), 10

sarang empuk bagi kaum radikal untuk melancarkan aksinya. Tak ayal, banyak sekolah dan kampus yang kemudian teridentifikasi menjadi sarang radikal. Bahkan, pondok pesantren sekalipun.

Paus Fransiskus, salah seorang pendeta terkenal pada salah satu kesempatannya mengatakan bahwa kekerasan dan kebencian atas nama Tuhan tidak bisa dibenarkan dengan menggunakan alasan apapun. Pernyataan Paus ini sebenarnya diinisiasi oleh realitas yang ada, hal itu disampaikan Paus ketika berkunjung ke Benua Afrika dan bermaksud untuk membantu menuntaskan konflik Muslim-Kristen di benua tersebut.¹²

Paus hanya tidak ingin kaum muda turut tercebur pada jurang yang sama, radikalisme dan kekerasan yang melingkupinya, termasuk mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan, beberapa lembaga pendidikan di atas dari semua tingkatan, seperti kampus harus mampu menghalau segala bentuk radiasi radikalisme.

Paparan radikalisme terhadap kaum muda bukan tidak masalah, bahkan inilah yang menjadi masalah paling fatal. Regenerasi yang ada harus sehat dari permasalahan demikian. Kaum muda sering mendapatkan glorifikasi dan pujian atas perannya.

Kiem (1993) melihat pemuda dari konsep sosiologis mengatakan pemuda sebagai produk dan sebagai agen perubahan sosial. Ini selaras dengan salah satu pepatah arab yang mengatakan

شبان اليوم رجال الغد

Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan

Klaim bahwa pemuda menjadi agen perubahan sosial adalah klaim yang menempatkan pemuda pada posisi strategis dan posisi yang perlu dijaga sebagai aset. Pemuda dalam hal ini adalah yang perannya diharapkan untuk menggapai segala bentuk macam perubahan yang positif.

Kembali lagi pada aspek pendidikan sebagai media dan sekaligus faktor dari adanya radikalisme. Pada dewasa ini, pendidikan yang ada harus mampu sedetail mungkin untuk

¹² Zuly Qodir. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, nomor 1, 429

bersikap terbuka, dalam artian bisa mendiskusikan segala hal yang menjadi problematika dengan pemahaman yang kompherensif.

Seringkali dijelaskan, radikalisme berasal dari pikiran-pikiran yang tidak mampu menangkap teks dengan substansi yang pas. Kekeliruan dalam memahami interpretasi pada suatu nash, sehingga selanjutnya pemahaman kaku itupun diimplementasikan menjadi sebuah tindakan yang anarkis, lalu diatas namakan agama, karena menurutnya dianggap tidak sesuai dengan teks nash yang ada.

Salah satu korban dari indoktrinasi radikalisme, khilafahisme, dan terorisme itu adalah mahasiswa. mahasiswa merupakan sekelompok pemuda yang sampai saat ini dikenal dengan gerakan-gerakan radikalnya. Hal ini bisa dilihat sejak Orde Baru (Orba) bahkan sampai pasca Orba. Mereka adalah sekelompok pemuda yang memiliki karakter kritis dalam mengevaluasi segala macam kebijakan, namun di satu sisi, mereka juga mudah ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan.

Untuk menjelaskan secara rinci sumber-sumber hukum islam dan metode ijtihad dalam penetapan hukum islam, mahasiswa memerlukan sebuah kurikulum yang bisa menghalau problematika demikian. Mata kuliah yang bisa membuka cara berpikir mahasiswa ketika dihadapkan oleh term sebuah masalah atau realitas dan nash yang ada, sehingga mereka juga bisa mengombinasikan keduanya dengan baik, tanpa adanya suatu hal yang kontradiktif.

Ushul Fiqh, sebagai sebuah bagian dari seperangkat mata kuliah yang ada di kampus, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) khususnya, bisa menjadi salah satu mata kuliah yang bisa memberikan sajian pemahaman yang lebih kompherensif dan inklusif bagi mahasiswa. Dengan ushul Fiqh, tema-tema dan problematika masa kini bisa didiskusikan dengan interpretasi yang matang. Sehingga, optimalisasi Ushul Fiqh di kampus sebagai mata kuliah adalah penting dilakukan.

2. Urgensitas Ushul Fiqh

Ushul fiqh juga sering disebut sebagai *The Principles of Islamic Jurisprudence*.¹³ Maknanya, ushul fiqh merupakan seperangkat metode yang memiliki otoritas dalam membentuk, menyusun, dan memberi warna pada fiqh. Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya juga mengatakan bahwa ushul fiqh merupakan dalil-dalil fiqh atas sebuah metode yang global.¹⁴

Sedangkan, Khalaf mengatakan, ushul Fiqh merupakan kaidah, metodologi yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum islam mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.

Al-Alamah Ibnu Khaldun memberikan pernyataan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu yang sangat penting bahkan bisa dikatakan menjadi induk bagi ilmu syariah lainnya dan sekaligus paling agung. Hal itu dikarenakan, ushul fiqh bisa menjadi barometer dalam mengidentifikasi dan menimbang akal manusia dalam hubungannya dengan istinbath hukum syariah dari dalilnya yang bersifat tafshil (terperinci).

Ilmu ushul fiqh, sisi urgensitasnya juga bisa dilihat dari bagaimana ia menjadi ilmu yang memuat metode penggabungan (kumulatif) dari berbagai disiplin keilmuan, misal; Ulumul Quran, Ulumul Hadits, Balaghah, Ilm Fiqh, dan beberapa ilmu syariah lainnya. Bisa jadi, ini yang menginspirasi Ibnu Khaldun memberikan pernyataan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu syariah yang paling agung.¹⁵

Setidaknya, menurut Sugeng Aminuddin, ada beberapa manfaat praktis dari ushul fiqh, antara lain;

- 1) Pelindung syariah islam. Ushul Fiqh sebagai pelindung syariah islam memiliki makna bahwa ushul fiqh menjaga keabsahan produk fiqh. Dengan ushul fiqh, produk fiqh dan istinbathnya terhalau dari segala macam kesalahan yang ada,

¹³ Sugeng Aminuddin. 2016. Standarisasi Kurikulum Ushul Fiqh. *Jurnal Misykat*, Vol. 1, nomor 2, 140

¹⁴ Abdul Hamid Hakim. *As-Sullam* (Jakarta; Maktabah Saadiyah Putra, 2007), 5.

¹⁵ Sugeng Aminuddin. 2016. Standarisasi Kurikulum Ushul Fiqh. *Jurnal Misykat*, Vol. 1, nomor 2, 142.

sehingga akan terjaga kebenarannya dari berbagai macam penyimpangan.

- 2) Metode untuk memudahkan mengambil kesimpulan hukum. Dalam beberapa nash (baik al-Qur'an dan Hadits) ada masalah-masalah cabang. Dengan ushul fiqih, seseorang bisa mengambil kesimpulan hukum pada masalah-masalah tersebut.
- 3) Menghindari penetapan hukum yang sewenang-wenang. Dalam menetapkan hukum tentu tidak ujug-ujug berlandaskan pada hawa nafsu dan perasaan personal, ini disebabkan dalam menetapkan hukum itu ada kode etik, tata cara, dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam berijtihad.
- 4) Bagi orang awam, belajar ushul fiqih bisa membuat mereka paham bagaimana para mujtahid bisa mengambil sebuah ketetapan dan menetapkan suatu kesimpulan hukum. Orang awam bisa tahu bagaimana bentuk istinbath yang mereka lakukan dalam berijtihad. Sebab, dalam berijtihad ada pedoman yang harus diperhatikan.
- 5) Menentukan hukum dengan menilik metode yang dilakukan para mujtahid untuk menentukan hukum baru. Ada beberapa persoalan yang tidak ada dalam nash dan cenderung baru. Persoalan-persoalan tersebut justru harus disikapi dengan bijak. Maknanya, harus ditentukan ketentuan hukum yang sesuai untuk menghukumi persoalan itu. Tentunya hal tersebut sesuai dengan metode yang digunakan oleh para mujtahid, seperti yang ada dalam ushul fiqih.
- 6) Memelihara syariat islam dari penyalahgunaan dalil. Ada beberapa dalil yang hanya bisa digunakan untuk masa tertentu dan zaman tertentu. Ada dalil atau syariat yang bisa digunakan seiring perkembangan waktu dan keadaan. Dengan ushul, kita juga bisa membedakan mana hukum islam yang bersifat asli dan mana yang sifatnya bersifat sekunder dan bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- 7) Bisa menyusun kaidah umum untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penerapan pembentukan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer yang terus saja terjadi. Problem-problem kontemporer sering bermunculan dan harus

diselesaikan agar tidak terjadi kekosongan hukum atasnya. Maka, dengan ushul fiqih, kita bisa membangun pedoman-pedoman atau kaidah umum sebagai landasannya dalam menetapkan.

- 8) Menjaga fiqih agar tidak berada pada argumen yang terlalu longgar dan argumen yang terlalu kaku. Pendapat yang terlalu longgar dan pemahaman yang terlalu rigid hanya mengindikasikan pada penyimpangan terhadap teks. Kekeliruan itu tidak saja berakibat pada kesalahan mengimplementasikan hukum dalam problematika yang ada, namun juga akan berakibat pada gesekan, yang pada lanjutannya berakhir pada saling serang menyerang.¹⁶

Nah, menilik pada pengertian dan manfaat ushul fiqih, maka sangat perlu jika kurikulum ushul fiqih menjadi salah satu mediator sekaligus pendukung para mahasiswa agar bisa memiliki landasan berpikir yang baik dalam menentukan sebuah problematika. Sehingga, mereka tidak akan mudah tergerus pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka, dengan itu, penyusun kurikulum harus bisa menjadikan kurikulum yang disusun lebih bersifat adaptif terhadap persoalan yang ada.

Kurikulum ushul fiqih yang ada harus bisa menyentuh kasus-kasus kontemporer, tidak hanya stagnan pada pembahasan atau literatur-literatur yang klise seperti kasus *jinayah*, *ibadah*, dan *munakahat*. Segala macam bentuk problematika yang terjadi dewasa ini selayaknya menjadi target kurikulum ushul fiqih di kampus.

3. Optimalisasi Mata Kuliah Ushul Fiqih

Mahasiswa, melalui ushul fiqih bisa menjelaskan secara rinci sumber-sumber hukum islam dan metode ijthad dalam penetapan hukum islam. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa salah satu manfaat dari ushul fiqih adalah bisa mengetahui metode yang dipakai para Mujtahid dalam menentukan hukum islam. Sehingga, kita tidak hanya bisa bertaqlid buta, melainkan juga bisa melakukan pertimbangan terhadap hukum mana yang lebih

¹⁶ Sugeng Aminuddin. 2016. Standarisasi Kurikulum Ushul Fiqh. *Jurnal Misykat*, Vol. 1, nomor 2, 140-141.

pas untuk diambil.

Radikalisme lahir dari pemikiran yang eksklusif. Dengan kata lain, pemikiran yang eksklusif akan melahirkan benih-benih radikalisme. Maka sebagai upaya untuk menangkal demikian, corak pemikiran mahasiswa harus lebih inklusif, bisa menerima segala macam bentuk perbedaan ijihad dan hasil istinbath. Secara sederhana, dengan memiliki pemikiran yang inklusif, mahasiswa bisa menerima segala macam perbedaan pandangan dan sikap dari orang lain selain dirinya.

Dalam upaya optimalisasi kurikulum ushul fiqih ini, setidaknya ada beberapa kendala yang ada sampai saat ini. kendala tersebut menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan untuk upaya optimalisasi ini bisa tercapai.

Pertama, sampai saat ini, beberapa Perguruan Tinggi Keilmuan Islam Negeri (PTKIN), seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura belum sepenuhnya mengadopsi mata kuliah Ushul Fiqih, setidaknya sebagai mata kuliah tambahan atau pilihan. Beberapa program studi (Prodi) tidak pernah menyuguhkan mata kuliah ini sedikitpun.

Padahal, Ushul Fiqih menjadi salah satu tameng dari pergulatan radikalisme di kampus. Sebab, pola pikir yang diajarkan dalam Ushul Fiqih akan menjadikan mahasiswa lebih bersikap inklusif. Namun, nyatanya, ada beberapa Prodi yang sampai saat ini tidak menjadwalkan mata kuliah Ushul Fiqih.

Ini biasanya terjadi pada prodi-prodi yang berada di bawah fakultas non-syariah, seperti manajemen, tarbiyah, dan lain-lain. Seharusnya, mata kuliah ushul fiqih bisa dimasukkan menjadi mata kuliah pokok (MKP) sebagai tambahan untuk menangkal radikalisme di kampus.

Kedua, pembahasan ushul fiqih masih belum nekat terjun pada pembahasan-pembahasan yang kontemporer. Dengan pola pikir ushul yang diterapkan, problematika-problematika yang ada dan terkesan baru, sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, bisa dijawab dan bisa didiskusikan untuk menemukan penetapan hukumnya. Pembahasan yang ada tidak melulu stagnan pada problematika-problematika klise yang sudah sering dibahas.

Ketiga, sistem pengajaran yang tidak matang. Tidak matang

di sini dalam artian, pengajar masih belum bisa berinovasi menuangkan ide untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan relevan dengan mata kuliah ushul fiqih yang lebih cenderung bersifat praktik.

Sistem ceramah, presentasi hasil makalah, dan sistem pengajaran yang klise adalah kendala yang mungkin tidak hanya dialami dalam mata kuliah ushul fiqih saja, melainkan juga pada beberapa mata kuliah yang lain. Ini yang menjadi tugas bagi tenaga pengajar, utamanya dosen dalam memberikan suasana yang lebih optimal.

Akhyar Syaiful Rijal, salah satu dosen ushul fiqih di IAIN Madura memiliki skema dan desain sistem pengajaran yang cukup optimal dalam rangka menjaga suasana kelas dan mendukung kurikulum ushul fiqih. Syaiful Rijal mengatakan;

“Metode yang saya gunakan adalah metode sharing knowledge learning. Teknisnya adalah dengan mengelompokkan mahasiswa saya pada beberapa kelompok. Dan setiap kelompok akan diberikan satu permasalahan baru untuk dicari hukum fikihnya dengan menggunakan kaidah ushul atau ushul fiqih sebagai pisau analisisnya.”¹⁷

Metode sharing knowledge tersebut memiliki kemiripan dengan metode yang diadopsi oleh sistem bahstul masail di LBNU atau di beberapa pesantren salaf. Setidaknya ada beberapa kelebihan dari sistem ini, antara lain;

- 1) Mahasiswa bisa mempraktikkan istinbath hukum sekaligus bisa melakukan analisis terhadap perbedaan pandangan para ulama fiqih terhadap masalah tersebut.
- 2) Dalam menentukan masalah dan hukumnya, solidaritas mahasiswa juga dilatih dalam kelompok. Dari itu juga, kerjasama kelompok sangat dibutuhkan.

¹⁷ Syaiful Rijal, Dosen Ushul Fiqih Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, wawancara tanggal 20 Agustus 2022.

- 3) Melatih diri mahasiswa untuk mampu menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi sehingga bisa tertanam sikap toleransi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Radikalisme merupakan cara pengungkapan keberagaman seseorang. Pengungkapan yang cenderung kolot, rigid, dan diskriminatif. Biasanya radikalisme sendiri berkaitan erat dengan unsur politik. Radikalisme identik dengan kata terorisme. Keduanya memiliki persamaan, namun juga memiliki perbedaan.

Radikalisme lebih kepada cara pengungkapannya, sedangkan terorisme lebih pada bentuk sikap yang ditunjukkan, berupa sikap anarkis dan cenderung diskriminatif. Faktor-faktor dari radikalisme sendiri bermacam, di antaranya;

- 1) Penegakan hukum yang kurang
- 2) Kurangnya pemahaman agama
- 3) Politik dan ekonomi
- 4) Pendidikan

Dalam aksinya, radikalisme tidak kekurangan cara dalam melakukan indoktrinasi sampai perekrutan. Perekrutan yang dilakukan bahkan menjangkau ranah perguruan tinggi. Dalam hal ini, mahasiswa menjadi lahan target.

Optimalisasi mata kuliah ushul fiqih menjadi salah satu ruang untuk menyelamatkan mahasiswa dari pusaran demikian. Sebab, dengan ushul fiqih, mahasiswa bisa melakukan diskusi terbuka, mengetahui bentuk dan metode istinbath yang dilakukan para mujtahid, sekaligus memahami relevansi dan keterkaitan antara teks nash dengan problematika yang bisa diamati.

Maka, setidaknya ada tiga hal bentuk optimalisasi yang bisa dilakukan, antara lain;

- 1) Menjadikan materi ushul fiqih sebagai materi pokok di semua program studi
- 2) Mendiskusikan problematika-problematika kontemporer. Artinya, tidak hanya melulu stagnan pada persoalan klise

dan kaku, semisal hanya menfokuskan pada persoalan ubudiyah.

- 3) Menciptakan sistem pembelajaran yang bisa mendukung terhadap diskusi dalam mengamati, meneliti, dan mencari pertimbangan dan penetapan hukum atas sebuah problematika baru. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengetahui bagaimana metode mujtahid yang dikakukan dalam menetapkan sebuah problem.

2. Saran

Kepada para pembaca sekalian, saya mengucapkan terimakasih atas kesempatannya untuk membaca tulisan ini. saya mengakui tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Maka untuk itu, saya meminta komentar yang membangun sekaligus perbaikan atas tulisan ini. *wassalam*

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Sugeng. 2016. Standarisasi Kurikulum Ushul Fiqh. *Jurnal Misykat*, Vol. 1, No. 2
- Firmanda Taufik. 2013. Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan Aksi. *Jurnal Maarif*, Vol. 8, Nomor 1.
- Ghalayain, Ahmad Musthafa. 2000. *Idhotun Nayiin*, Surabaya; Al-Hidayah.
- Hakim, Abdul Hamid. 2007. As-Sullam, Jakarta; Maktabah Saadiyah Putra.
- Harakatuna, 2022. *Radikalisme di Kampus dan Otoritas yang Hilang*. Diakses melalui: <https://www.harakatuna.com/radikalisme-di-kampus-dan-otoritas-yang-hilang.html>. Pada tanggal 27 Agustus 2022
- Harakatuna, 2017. *Membendung Gerakan Radikalisme di Indonesia*. Diakses melalui: <https://www.harakatuna.com/membendung-gerakan-radikalisme-di-indonesia.html>. Pada tanggal 27 Agustus 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V
- Kompas.com, 2022. *Sepanjang 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 Tangkap 658 Anggota Jaringan Terorisme*. Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/272745/sepanjang-2020-hingga-maret-2022-densus-88-tangkap-658-anggota-jaringan-terorisme>. Pada tanggal 28 Agustus 2022
- Kompas.com, 2022. *7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia*. Diakses melalui: [04/28/0101300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/read/2022/04/28/0101300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all). Pada tanggal 28 Agustus 2022

-
- Liputan 6, 2022. *Ma'ruf Amin: Indonesia Dianggap Sebagai Negara yang Miliki Toleransi Tinggi*. Diakses melalui: <https://m.liputan6.com/news/read/4882669maruf-amin-indonesia-dianggap-sebagai-negara-yang-miliki-toleransi-tinggi>. Pada tanggal 27 Agustus 2022
- Qodir, Z. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1
- Widodo, Priantoro. Karnawati. 2019. Moderasi Beragama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, No. 2.
- Zubairi, A. Dardiri. 2020. *Wajah Islam Madura*, Jakarta: Tarebooks.
- Syaiful Rijal, Dosen Ushul Fiqih Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, wawancara tanggal 20 Agustus 2022